

**LEGALITAS PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM  
GUGATAN PRAPERADILAN TINDAK PIDANA  
CUKAI DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

**Oleh :**

**Frantober L Tobing  
41151010160240**

**Tugas akhir/skripsi**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar sarjana  
hukum pada program studi hukum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2020**

**THE LEGALITY OF FORECLOSURE EVIDENCE  
GOOD IN CRIMINAL ACT TAXES PRETRIAL  
LAWSUIT RELATE WITH CRIMINAL CODE  
PROCEDURES**

**By:  
Franstober L Tobing  
41151010160240**

**Thesis**

**To qualify one the exam requirement to passed the law scholar degree in law  
study program**



**FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2020**

## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Frantober L Tobing  
NPM : 41151010160240  
Bentuk Penulisan : Skripsi  
Judul : Legalitas Penyitaan Barang Bukti Dalam Gugatan Praperadilan Tindak Pidana Cukai Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

Frantober L Tobing

## **ABSTRAK**

Suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana, maka dapat dilakukan proses hukum yang dimulai dengan penyelidikan untuk selanjutnya dapat ditingkatkan menjadi penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara tersebut. Dalam hal pelaksanaan tugasnya, Hukum Acara Pidana memberikan wewenang kepada pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai upaya paksa. Perlakuan terhadap tersangka harus manusiawi dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta rasa keadilan. Sebagai konsekuensinya maka pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, tersangka atau terdakwa tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang sebagai pihak yang semata-mata dianggap bersalah. Adapun permasalahan Bagaimana Legalitas Penyitaan Barang Bukti dalam Praperadilan Tindak Pidana Cukai Dihubungkan dengan KUHAP? Apa faktor penghambat Legalitas Penyitaan Barang Bukti dalam Praperadilan Tindak Pidana Cukai Dihubungkan dengan KUHAP?

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji data sekunder yang berupa hukum positif khususnya di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan Legalitas Penyitaan Barang Bukti dalam Praperadilan Tindak Pidana Cukai dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu data yang akan diolah dan di analisis secara kualitatif dari data pustaka dan sumber lainnya yang kemudian di susun secara sistematis untuk dianalisis secara kualitatif dan di sajikan secara deskriptif.

Perkara praperadilan Nomor 22/Pid.Pra/2019/PN Pbr ditinjau dari legalitas penyidik dalam melakukan penyitaan, penggeledahan dan penetapan tersangka bahwa termohon sebagai penyidik telah melakukan pelanggaran merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP. Selain itu merujuk pada aturan Pasal 77 dan 79 KUHAP penyidik melakukan penyitaan penggeledahan dan penetapan tersangka dengan tidak melibatkan atau didampingi saksi-saksi terutama ketua RT, tidak ada memberikan surat tanda penerimaan atas penyitaan barang-barang, dan tidak menunjukkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru. Faktor Penghambat dan upaya Penyitaan Barang Bukti dalam Praperadilan Tindak Pidana Cukai yaitu minimnya informasi, disinformasi, miskomunikasi, maupun waktu untuk mencari pasal-pasal dan menetapkan status tersangka dalam perkara pidana cukai dilakukan penyidik yang kerap menemui kesulitan dalam penerapan teknik penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti. Proses penyidik dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, dianggap penyidik menjadi terhambat, karena Penyidik harus segera menyita barang bukti tersebut tetapi di sisi lain harus melalui proses permintaan izin dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri. Selain itu kekuasaan diskresi yang begitu luas dan kurang jelas batas-batasnya menimbulkan permasalahan terutama dengan asas-asas hukum pidana yaitu asas kepastian hukum dan hak asasi manusia.

## **ABSTRACT**

An event that should be suspected as a criminal offence, then legal proceedings that begin with an investigation to further be upgraded to investigation, prosecution, and adjudicate the case. In the event of the execution of its duties, the Criminal Event Law authorizes the authorities to perform actions as a forced effort. The treatment of suspects must be humane and uphold human rights and a sense of justice. As a consequence, at all levels of examination in the judicial process, the suspect or defendant should not be treated arbitrarily as a party solely presumed guilty. As for the issue of How is the Legality of Confiscation of Evidence in the Pretrial Of Tax Crimes Linked to Criminal Proceedings Act? What are the factors of obstruction of The Legality of Confiscation of Evidence in pretrial tax crimes linked to Criminal Proceedings Act?

The research method used is to use normative juridical research methods, namely legal research conducted by reviewing and testing secondary data in the form of positive laws, especially in the field of criminal law related to the Legality of Confiscation of Evidence in the Pretrial Of Excise Crimes linked to the Criminal Law. While data analysis uses qualitative juridical methods, namely data to be processed and qualitatively analyzed from library data and other sources which are then systematically compiled to be analyzed qualitatively and presented descriptively.

Pretrial case No. 22/Pid.Pra/2019/PN Pbr is reviewed from the legality of the investigator in carrying out the seizure, search and determination of the suspect that the respondent as the investigator has committed an offence referring to the provisions of Article 1 number 2 Criminal Proceedings Act. In addition, referring to the rules of Article 77 and 79 kuhap investigators carry out the seizure of search and determination of suspects by not involving or accompanied by witnesses especially the chairman of neighbor's pillars, there is no receipt letter for the confiscation of goods, and does not show a license from the Head of Pekanbaru District Court. The factors of obstruction and attempted confiscation of evidence in the Pretrial tax crimes are the lack of information, disinformation, miscommunication, and time to search the articles and establish the status of suspects in tax crimes carried out by investigators who often find difficulty in the application of arrest techniques, searches, and confiscation of evidence. The process of investigating with a license from the Head of district court, considered the investigator to be hampered, because the Investigator must immediately confiscate the evidence but on the other hand must go through the process of requesting permission first from the Head of the District Court. In addition, the power of discretion that is so broad and less clear the boundaries pose problems especially with the principles of criminal law namely the principle of legal certainty and human rights.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan karena berkat anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih yang setia, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Legalitas Penyitaan Barang Bukti Dalam Gugatan Praperadilan Tindak Pidana Cukai Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana Hukum, Pada Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Penulis dengan penuh kerendahan hati, menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan peneliti dalam pembuatan Skripsi ini, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang sifatnya membangun guna perbaikan dan kesempurnaan dalam penulisan skripsi yang selanjutnya.

Kesempatan kali ini, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dini Ramdania, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing selama penulis melaksanakan kegiatan bimbingan skripsi ini walaupun sedang dalam adanya pandemi Covid-19 yang senantiasa selalu memberikan dukungan, arahan dan solusi kepada penulis dengan penuh kesabaran. Selain itu penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada yang terhormat :

1. Brigjen Pol. (Purn) Dr. H. R. A. R Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.

2. Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H.,M.Si., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Dani Durahman, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Dini Ramdania, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing dan Ketua Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Rahmat Suharno, S.H.,M.H., selaku sekertaris Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Segenap Staff Akademik, Tata Usaha dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Peneliti selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat terbaik penulis untuk segala dukungannya selama ini, baik selama proses penyusunan skripsi dan masa perkuliahan Robi, Hezlicia, Putri, Irfan dan seluruh sahabat seperjuangan kelas B2.

Tidak lupa Penulis Sangat Berterimakasih Kepada Orang tua Peneliti yaitu Ibu Bersaida Silitonga dan Bapak S.Lumban Tobing (alm), serta kepada Kakak-kakak dan adik-adik penulis Linda, Payaman Januari, Norma, Martin, Lastiurma, Tahan, Usi, Jimmy, Nurlido, Willy, Riama yang selalu memberi dukungan dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhir kata atas segala kebaikan dari semua pihak tersebut penulis hanya dapat membalasnya dengan memanjatkan doa agar semua amal baik para pihak yang membantu penulis diberi imbalan yang berlipat ganda oleh Tuhan Yang Maha Esa. Penulis sangat berharap bahwa Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan seluruh pihak yang memerlukannya.

Bandung, Oktober 2020

Penulis

## **DAFTAR ISI**

<b>PERNYATAAN.....</b>	i
<b>ABSTRAK.....</b>	ii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	iv

### **DAFTAR ISI**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Kerangka Pemikiran.....	13
F. Metode Penelitian.....	21

#### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LEGALITAS, BARANGBUKTI, LEMBAGA PRA PERADILAN, PENYITAAN, DAN TINDAK PIDANA CUKAI**

A. Pengertian Umum Tentang Legalitas.....	24
B. Barang Bukti.....	25
1. Pengertian Barang Bukti.....	25
2. Macam-macam barang bukti.....	26
3. Hubungan Barang Bukti dan alat bukti.....	28
4. Kedudukan Barang Bukti pada Peradilan di Indonesia.....	29
C. Lembaga Praperadilan.....	36
1. Praperadilan dan Lingkupnya.....	37

2. Acara Pemeriksaan Praperadilan.....	42
D. Pengertian Penyitaan.....	46
1. Tujuan Penyitaan.....	47
2. Bentuk dan Tata Cara Penyitaan.....	47
3. Penyitaan Barang Bukti.....	51
E. Tindak Pidana Cukai.....	52

**BAB III KASUS PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM PRAPERADILAN TINDAK PIDANA CUKAI**

A. Kasus Penyitaan Barang Bukti Praperadilan Perkara Nomor 22/Pid.Pra/2019/PN Pbr.....	56
B. Kasus Praperadilan Bea dan Cukai.....	59

**BAB IV LEGALITAS PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM PRAPERADILAN TINDAK PIDANA CUKAI DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

A. Legalitas Penyitaan Barang Bukti dalam Praperadilan Tindak Pidana Cukai Dihubungkan dengan KUHAP.....	61
B. Faktor Penghambat dan Upaya Perkara Penyitaan Barang Bukti Dalam Praperadilan Tindak Pidana Cukai Dihubungkan dengan KUHAP.....	68

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	74
--------------------	----

B. Saran.....	76
---------------	----

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**